



P U T U S A N

Nomor 2316 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSLI ARIF ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 8 Agustus 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ampera II Komplek BI No. 18
Lingkungan XIII, Kelurahan Sei
Sikambing C II, Kecamatan Medan
Helvetia, Kotamadya Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - Wiraswasta ;
- Bendahara Kelompok Tani Ternak
Garmunia ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3255/2015/S.985.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 2 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3256/2015/S.985.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 2 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2015 ;
 7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4123/2015/S.985.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 10 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 11 November 2015 ;
 8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4124/2015/S.985.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 10 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2015 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 2011 bertempat di rumah Kepala Dusun XIX Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang terbentuklah Kelompok Tani Ternak Garmunia berdasarkan hasil musyawarah dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 018/IV/2011 tanggal 15 April 2011, yang kemudian mengangkat Terdakwa RUSLI ARIF sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia yang kemudian saksi SUGIARNO, S.Pt sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Kecamatan Hamparan Perak mendaftarkan Kelompok Tani Ternak Garmunia ke Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang.

- Bahwa berdasarkan musyawarah tersebut terbentuklah struktur organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan susunan struktur sebagai berikut :
 - Pelindung/Penasehat : Kades Klambir V Kebun ;
 - Pembina : Kadus XIX Klambir V Kebun ;
 - Ketua : Khairul Suhada, ST., MT (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
 - Sekretaris : Dideng Rusmanto ;
 - Bendahara : Rusli Arif (Terdakwa) ;

Seksi-seksi :

1. Kandang : Ramli Rahman
2. Reproduksi : Wagirin
3. Seksi Pakan : Bambang Muliono
4. Keamanan : Kasdirin
5. Humas : Armansyah

Anggota-Anggota :

1. Sayus, S.Pd
 2. Abdul Haris Nasution, S.Sos (Penuntutan dilakukan secara terpisah)
 3. Devianto
 4. Sudirman
 5. Jemiryan
 6. Erwanto
 7. Fahrizal Ahmad
 8. Suhartono
 9. Syawaludin
 10. Parno
 11. Rosikin
 12. Aspana
 13. Muhtar
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011/2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir. Yulizar dengan Kelompok Tani Ternak Garmunia, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai sumber dan jumlah dana program Sarjana Membangun Desa yang diterima Kelompok Tani Ternak Garmunia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Nomor 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut yang diberikan kepada Kelompok Tani Ternak Garmunia, Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak tersebut dibuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Pembelian Ternak :			
	a. Bakalan P O	23 ekor	Rp. 7.000.000,-	Rp. 161.000.000,-
	b. Betina P O	10 ekor	Rp. 9.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	Obat-obatan	1 paket	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Pengolahan Limbah ternak	1 unit	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Pengembangan HMT	1 paket	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Pakan	1 paket	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



	konsentrat			
7.	Administrasi Kelompok	1 paket	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
8.	Pengembangan kelembagaan	12 bulan	Rp 1.500.000,-	Rp. 18.000.000,-
	TOTAL			Rp. 300.000.000,-

- Bahwa Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada tahun 2011 untuk mendukung pengembangan sapi potong dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014, disamping komoditas lain seperti sapi perah, kambing/domba dan ayam lokal/itik, dimana keempat komoditi tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi di pedesaan dan memperkuat program diversifikasi pangan.
- Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan SMD, disusun Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 yang digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan SMD tersebut terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 1. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan SMD dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan ;
 2. Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 3. Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;
 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang telah mendapatkan bantuan Dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 melalui Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia di Bank BRI Cabang Lubuk Pakam dengan nomor rekening 0266-01-002861-53-7 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa RUSLI ARIF selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia yang menerima dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011/2012 tersebut, melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia di dalam melaksanakan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah melibatkan Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Ternak Garmunia sebagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus maupun anggota-anggota.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 telah dilakukan pemindahbukuan oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia No. Rek. 0266-01-002861-53-7 ke rekening bank BRI pribadi milik saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan nomor rekening 7323-01-001268-53-5 atas nama KHAIRUL SUHADA, ST., MT tanpa ada persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dan Sarjana Membangun Desa (SMD) yaitu saksi Melani, S.Pt.
- Bahwa mengenai penggunaan dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdapat pembelian sapi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dimana pembelian sapi tersebut bukan merupakan harga yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), yaitu :
 - sapi bakalan PO 2 ekor @ Rp6.500.000,00 = Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
 - sapi bakalan PO 21 ekor @ Rp5.500.000,00 = Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - sapi betina PO 10 ekor @ Rp6.750.000,00 = Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) ekor sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia yang seharusnya berada di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia dibawa keluar Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT tanpa ada musyawarah ataupun persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, bahkan terhadap saksi Sutimin, saksi Beni Wibowo dan Panji adalah bukan anggota dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, dengan rincian sebagai berikut :
 - Rojikin : Betina 2 (dua) ekor sapi
Jantan 3 (tiga) ekor sapi
 - Sutimin : Betina 3 (tiga) ekor sapi
Jantan 1 (satu) ekor sapi
 - Panji : Betina 1 (satu) ekor sapi
Jantan 2 (dua) ekor sapi
 - Beni : Jantan 3 (tiga) ekor sapi
- Bahwa dalam hal pengeluaran sapi-sapi yang dilakukan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT tersebut terdapat perkembangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 ekor sapi jantan yang diletakkan di kandang Panji lumpuh kemudian saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT jual kepada saksi Sudirman dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok ;
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina yang diletakkan di kandang saksi Sutimin mati karena masuk ke lubang, kemudian dikubur di lubang tersebut ;
 - c. Perpindahan penempatan sapi dari kandang Panji ke kandang saksi Beni Wibowo 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina ;
 - d. Perpindahan penempatan sapi dari kandang saksi Sutimin ke kandang saksi Beni Wibowo sebanyak 1 (satu) ekor sapi jantan ;
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT menjual 1 (satu) ekor sapi jantan milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tanpa ada musyawarah dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Hendry dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia dipotong di kandang, yang kemudian daging hasil potongan dibagi kepada saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Dideng Rusmanto, dan lain-lain, dan

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging hasil potongan yang selebihnya dijual oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa RUSLI ARIF kepada saksi Hendry dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa RUSLI ARIF sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia. Bahwa pemotongan dan penjualan daging terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari SMD dan seluruh struktur kepengurusan dan anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia, dan juga tidak dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Deliserdang.

- Bahwa saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah melakukan penjualan terhadap sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia sebanyak 15 (lima belas) ekor tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 12 (dua belas) ekor sapi jantan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 Oktober 2012 dijual 9 (sembilan) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 20 Desember 2012 dijual 5 (lima) ekor sapi, dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Januari 2013 dijual 1 (satu) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga uang yang diperoleh saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut adalah sejumlah Rp87.300.000,00 (delapan puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian dari uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) serahkan kepada Terdakwa RUSLI ARIF karena Terdakwa RUSLI ARIF sendiri yang meminta uang tersebut. Dan uang hasil

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan baik yang diterima saksi ABDUL HARIS NASUTION, S. Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) maupun Terdakwa RUSLI ARIF tersebut tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia.

- Bahwa sejak bulan Oktober 2012, **Kelompok Tani Ternak Garmunia** yang menerima dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) tahun 2014, **sudah tidak memiliki sapi lagi di kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia.**
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia yang bertindak juga sebagai bendahara sebagai pemegang uang kas kelompok, tidak membayarkan honor saksi Melani, SPt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, akan tetapi yang dibayarkan oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Melani, SPt selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga terdapat jumlah uang yang tidak dibayarkan, yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani Ternak Garmunia, dimana beberapa dokumen-dokumen ataupun kuitansi-kuitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat secara fiktif dan bukan yang sebenarnya, bahkan ada beberapa stempel dan tanda tangan yang dipalsukan oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pembelian fiktif terhadap 5.000 stek Bibit HMT senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2011, dimana 5.000 stek Bibit HMT didapatkan secara gratis sebagai bonus dari pembelian sapi yang diberikan oleh penjual sapi yaitu saksi Hendry.

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dalam menjalankan Kegiatan Sarjana Membangun Desa di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah membuat laporan-laporan seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Perkembangan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan sapi yang mati/cacat, Laporan Pertanggung jawaban, Buku Kas dan laporan yang lain yang mana seharusnya laporan tersebut dilaporkan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang agar dapat diteruskan baik kepada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3, berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 - c. Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 dimana terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 - Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 - Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;
 - Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD.

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 BAB III Butir B halaman 12 yang menyatakan dana pemerintah yang diberikan merupakan stimulasi bagi kelompok yang penggunaannya sesuai dengan RUK bagi pengembangan pembibitan ternak, sehingga jika terjadi kekurangan dana untuk pengembangan, maka anggota kelompok memberikan kontribusi modal. Besarnya kontribusi penyediaan modal dari anggota kelompok ditetapkan atas kesepakatan anggota kelompok. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktifitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok ;
- e. Panduan Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011, Bab VII butir B.1 halaman 20 menyatakan SMD wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Pakan Ternak dan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi ;
- f. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab V Butir B menyatakan :
 - a) Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/kota, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok setiap bulan untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- g. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV Butir B.4 nomor 3 dan 4 menyatakan :
 - Melakukan pembelian ternak sesuai spesifikasi teknis dan didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
 - Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni.

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 08/GKLV/SPK/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 3 butir 6 menyatakan SMD melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
- i. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 7 butir 2 menyatakan apabila penggunaan dana bantuan sosial sebagai modal usaha tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun oleh SMD dan kelompok, maka akan diproses menurut aturan hukum yang berlaku ;
- j. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 6 menyatakan dana bantuan sosial SMD yang masuk ke rekening kelompok dilarang dipindahkan ke nomor rekening lainnya selama perjanjian kerjasama ini ;
- k. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 Bab I E.6 menyatakan Kandang kelompok/koloni adalah tempat pemeliharaan ternak yang ditangani secara bersama-sama oleh kelompok dalam suatu areal dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan ternak ;
- l. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV B.4.4 menyatakan memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni ;
- m. Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD menyatakan :
 - 1. Mencairkan dana dari bank setelah mendapatkan persetujuan Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dengan secara bertahap menurut ketentuan yang telah ditetapkan, dan pada setiap permohonan pencairan dana tahap berikutnya wajib melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya ;
 - 2. Melakukan pembelian sapi sesuai RUK yang telah disepakati dan sesuai spesifikasi teknis yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
 - 3. Memelihara sapi dalam kandang kelompok/koloni dengan pemberian pakan dalam jumlah yang cukup, mengawinkan sapi melalui teknis IB dan atau kawin ala dengan semen beku/pejantan unggul sesuai bangsa sapi yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar, unggul sesuai bangsa yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar ;
 - 4. Melaporkan perkembangan sapi secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAPKKN-761/PW02/05/2013 tanggal 11 Desember 2013, maka diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) untuk Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011, berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli sebesar Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	• Penerimaan Dana SMD sesuai SP2D dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian	Rp. 300.000.000,00	
	• Penjualan Sapi	Rp. 89.300.000,00	
	Jumlah Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 389.300.000,00
2.	Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	• Pengeluaran Usaha Kegiatan Kelompok Tani Ternak Garmunia	Rp. 239.000.000,00	
	• Pemindahbukuan Dana Kegiatan SMD dari Rekening kelompok ke Rekening Pribadi Ketua Kelompok	Rp. 90.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 149.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara		Rp. 240.300.000,00

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 2011 bertempat di rumah Kepala Dusun XIX Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang terbentuklah Kelompok Tani Ternak Garmunia berdasarkan hasil musyawarah dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang Nomor 018/IV/2011 tanggal 15 April 2011, yang kemudian mengangkat Terdakwa RUSLI ARIF sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia yang kemudian saksi Sugiarno, S.Pt sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Kecamatan Hamparan Perak mendaftarkan Kelompok Tani Ternak Garmunia ke Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang.
- Bahwa berdasarkan musyawarah tersebut terbentuklah struktur organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan susunan struktur sebagai berikut :
 - Pelindung/Penasehat : Kades Klambir V Kebun ;
 - Pembina : Kadus XIX Klambir V Kebun ;

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Khairul Suhada, ST., MT (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Sekretaris : Dideng Rusmanto ;
- Bendahara : Rusli Arif (Terdakwa) ;

Seksi-seksi :

1. Kandang : Ramli Rahman
2. Reproduksi : Wagirin
3. Seksi Pakan : Bambang Muliono
4. Keamanan : Kasdirin
5. Humas : Armansyah

Anggota-Anggota :

1. Sayus, S.Pd
2. Abdul Haris Nasution, S.Sos (Penuntutan dilakukan secara terpisah)
3. Devianto
4. Sudirman
5. Jemiryan
6. Erwanto
7. Fahrizal Ahmad
8. Suhartono
9. Syawaludin
10. Parno
11. Rosikin
12. Aspana
13. Muhtar

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011/2012 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir. Yulizar dengan Kelompok Tani Ternak Garmunia, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai sumber dan jumlah dana program Sarjana Membangun Desa yang diterima Kelompok Tani Ternak Garmunia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Nomor 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut yang diberikan kepada Kelompok Tani Ternak Garmunia, Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak tersebut dibuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Pembelian Ternak :			
	a. Bakalan P O	23 ekor	Rp. 7.000.000,-	Rp. 161.000.000,-
	b. Betina P O	10 ekor	Rp. 9.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
2.	Perbaikan Kandang	1 unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	Obat-obatan	1 paket	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Pengolahan Limbah ternak	1 unit	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5.	Pengembangan HMT	1 paket	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
6.	Pakan konsentrat	1 paket	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
7.	Administrasi Kelompok	1 paket	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
8.	Pengembangan kelembagaan	12 bulan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 18.000.000,-
	TOTAL			Rp. 300.000.000,-

- Bahwa Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) pada tahun 2011 untuk mendukung pengembangan sapi potong dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014, disamping komoditas lain seperti sapi perah, kambing/domba dan ayam lokal/itik, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat komoditi tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi di pedesaan dan memperkuat program diversifikasi pangan.

- Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan SMD, disusun Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 yang digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan SMD tersebut terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 1. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan SMD dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan ;
 2. Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 3. Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;
 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang telah mendapatkan bantuan Dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 melalui Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia di Bank BRI Cabang Lubuk Pakam dengan nomor rekening 0266-01-002861-53-7 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa RUSLI ARIF selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia yang menerima dana Bantuan Sosial Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011/2012 tersebut, melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia di dalam melaksanakan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011 di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah melibatkan Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Ternak Garmunia sebagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus maupun anggota-anggota.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 telah dilakukan pemindahbukuan oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia No. Rek. 0266-01-002861-53-7 ke rekening bank BRI pribadi milik saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan nomor rekening 7323-01-001268-53-5 atas nama KHAIRUL SUHADA, ST., MT tanpa ada persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dan Sarjana Membangun Desa (SMD) yaitu saksi Melani, S.Pt.
- Bahwa mengenai penggunaan dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdapat pembelian sapi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor dimana pembelian sapi tersebut bukan merupakan harga yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), yaitu :
 - sapi bakalan PO 2 ekor @ Rp6.500.000,00 = Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
 - sapi bakalan PO 21 ekor @ Rp5.500.000,00 = Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - sapi betina PO 10 ekor @ Rp6.750.000,00 = Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 15 (lima belas) ekor sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia yang seharusnya berada di Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia dibawa keluar Kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT tanpa ada musyawarah ataupun persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, bahkan terhadap saksi Sutimin, saksi Beni Wibowo dan Panji adalah bukan anggota dari Kelompok Tani Ternak Garmunia, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



- Rojikin : Betina 2 (dua) ekor sapi
Jantan 3 (tiga) ekor sapi
- Sutimin : Betina 3 (tiga) ekor sapi
Jantan 1 (satu) ekor sapi
- Panji : Betina 1 (satu) ekor sapi
Jantan 2 (dua) ekor sapi
- Beni : Jantan 3 (tiga) ekor sapi
- Bahwa dalam hal pengeluaran sapi-sapi yang dilakukan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT tersebut terdapat perkembangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 ekor sapi jantan yang diletakkan di kandang Panji lumpuh kemudian saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT jual kepada saksi Sudirman dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok ;
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina yang diletakkan di kandang saksi Sutimin mati karena masuk ke lubang, kemudian dikubur di lubang tersebut ;
 - c. Perpindahan penempatan sapi dari kandang Panji ke kandang saksi Beni Wibowo 1 (satu) ekor sapi jantan dan 1 (satu) ekor sapi betina ;
 - d. Perpindahan penempatan sapi dari kandang saksi Sutimin ke kandang saksi Beni Wibowo sebanyak 1 (satu) ekor sapi jantan ;
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT menjual 1 (satu) ekor sapi jantan milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tanpa ada musyawarah dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Hendry dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia dipotong di kandang, yang kemudian daging hasil potongan dibagi kepada saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Dideng Rusmanto, dan lain-lain, dan daging hasil potongan yang selebihnya dijual oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa RUSLI ARIF kepada saksi Hendry dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa RUSLI ARIF sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak



Garmunia. Bahwa pemotongan dan penjualan daging terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari SMD dan seluruh struktur kepengurusan dan anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia, dan juga tidak dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Deliserdang.

- Bahwa saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah melakukan penjualan terhadap sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia sebanyak 15 (lima belas) ekor tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 12 (dua belas) ekor sapi jantan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 Oktober 2012 dijual 9 (sembilan) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 20 Desember 2012 dijual 5 (lima) ekor sapi, dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Januari 2013 dijual 1 (satu) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga uang yang diperoleh saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut adalah sejumlah Rp87.300.000,00 (delapan puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian dari uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) serahkan kepada Terdakwa RUSLI ARIF karena Terdakwa RUSLI ARIF sendiri yang meminta uang tersebut. Dan uang hasil penjualan baik yang diterima saksi ABDUL HARIS NASUTION, S. Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) maupun Terdakwa RUSLI ARIF tersebut tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia.

- Bahwa sejak bulan Oktober 2012, **Kelompok Tani Ternak Garmunia** yang menerima dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan



program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) tahun 2014, ***sudah tidak memiliki sapi lagi di kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia.***

- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia yang bertindak juga sebagai bendahara sebagai pemegang uang kas kelompok, tidak membayarkan honor saksi Melani, SPT selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, akan tetapi yang dibayarkan oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada saksi Melani, SPT selaku Sarjana Membangun Desa (SMD) hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga terdapat jumlah uang yang tidak dibayarkan, yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani Ternak Garmunia, dimana beberapa dokumen-dokumen ataupun kuitansi-kuitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat secara fiktif dan bukan yang sebenarnya, bahkan ada beberapa stempel dan tanda tangan yang dipalsukan oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan pembelian fiktif terhadap 5.000 stek Bibit HMT senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 November 2011, dimana 5.000 stek Bibit HMT didapatkan secara gratis sebagai bonus dari pembelian sapi yang diberikan oleh penjual sapi yaitu saksi Hendry.
- Bahwa saksi KHAIRUL SUHADA, ST, MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dalam menjalankan Kegiatan Sarjana Membangun Desa di Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah membuat laporan-laporan seperti Laporan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Perkembangan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan sapi yang mati/cacat, Laporan Pertanggung jawaban, Buku Kas dan laporan yang lain yang mana seharusnya laporan tersebut dilaporkan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat diteruskan baik kepada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
Pasal 3, berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 - c. Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 dimana terdapat tugas dan peran Kelompok SMD, yaitu :
 - Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan ;
 - Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD ;
 - Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD.
 - d. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 BAB III Butir B halaman 12 yang menyatakan dana pemerintah yang diberikan merupakan stimulasi bagi kelompok yang penggunaannya sesuai dengan RUK bagi pengembangan pembibitan ternak, sehingga jika terjadi kekurangan dana untuk pengembangan, maka anggota kelompok memberikan kontribusi modal. Besarnya kontribusi penyediaan modal dari anggota kelompok ditetapkan atas kesepakatan anggota kelompok. Pengurus

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok membukukan seluruh aktifitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok ;

- e. Panduan Pelaksanaan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011, Bab VII butir B.1 halaman 20 menyatakan SMD wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Pakan Ternak dan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi ;
- f. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab V Butir B menyatakan :
 - a) Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/kota, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b) Dinas Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok setiap bulan untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- g. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV Butir B.4 nomor 3 dan 4 menyatakan :
 - Melakukan pembelian ternak sesuai spesifikasi teknis dan didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
 - Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni.
- h. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 08/GKLV/SPK/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 3 butir 6 menyatakan SMD melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan Tim Teknis Kabupaten/Kota ;
- i. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 7 butir 2 menyatakan apabila penggunaan dana bantuan sosial sebagai modal usaha tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun oleh SMD dan kelompok, maka akan diproses menurut aturan hukum yang berlaku ;
- j. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/20/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pasal 6 menyatakan dana bantuan sosial SMD yang

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke rekening kelompok dilarang dipindahkan ke nomor rekening lainnya selama perjanjian kerjasama ini ;

k. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 Bab I E.6 menyatakan Kandang kelompok/koloni adalah tempat pemeliharaan ternak yang ditangani secara bersama-sama oleh kelompok dalam suatu areal dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan ternak ;

l. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 Bab IV B.4.4 menyatakan memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama/kandang koloni ;

m. Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD menyatakan :

1. Mencairkan dana dari bank setelah mendapatkan persetujuan Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang dengan secara bertahap menurut ketentuan yang telah ditetapkan, dan pada setiap permohonan pencairan dana tahap berikutnya wajib melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya ;
2. Melakukan pembelian sapi sesuai RUK yang telah disepakati dan sesuai spesifikasi teknis yang dibuat oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
3. Memelihara sapi dalam kandang kelompok/koloni dengan pemberian pakan dalam jumlah yang cukup, mengawinkan sapi melalui teknis IB dan atau kawin ala dengan semen beku/pejantan unggul sesuai bangsa sapi yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar, unggul sesuai bangsa yang dipelihara, dan melakukan pencatatan dengan baik dan benar ;
4. Melaporkan perkembangan sapi secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUSLI ARIF bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAPKKN-761/PW02/05/2013 tanggal 11 Desember 2013, maka diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Program Kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) untuk Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2011, berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli sebesar Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	• Penerimaan Dana SMD sesuai SP2D dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian	Rp. 300.000.000,00	
	• Penjualan Sapi	Rp. 89.300.000,00	
	Jumlah Penerimaan Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 389.300.000,00
2.	Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		
	• Pengeluaran Usaha Kegiatan Kelompok Tani Ternak Garmunia	Rp. 239.000.000,00	
	• Pemindahbukuan Dana Kegiatan SMD dari Rekening kelompok ke Rekening Pribadi Ketua Kelompok	Rp. 90.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Kelompok Tani Ternak Garmunia :		Rp. 149.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara		Rp. 240.300.000,00

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Korupsi

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI ARIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp80.100.000,00 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) yang mana uang penganti tersebut dibagi tiga berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan dari Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor ST-1196/PW/02/05/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Tenaga Ahli antara lain : Saul P.Simanjuntak, SE serta diketahui oleh BONNY ANANG DWI JANTO selaku Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp80.100.000,00 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Garmunia No. Rek : 0266-01-002861-53-7 ;
 2. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 tentang Kas Kelompok ;
 3. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 tertanggal 30 November 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Kemajuan Kegiatan ;
 4. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) tertanggal 30 November 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Perkembangan Usaha Kelompok ;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) 2011 Berita Acara tertanggal 3 April 2012 s/d 14 Oktober 2012 tentang Berita Acara ;
6. 1 (satu) bundel kuitansi yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 01 tertanggal 14 November 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 02 tertanggal 15 November 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengerjaan pengembangan HMT ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 03 tertanggal 26 November 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 04 tertanggal 29 November 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) ekor sapi PO. Betina ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 05 tertanggal 29 November 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) ekor sapi induk PO ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 06 tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian obat-obatan ternak ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 07 tertanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk biaya pembabatan, penggemburan dan penanaman lahan HMT ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 08 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 09 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 10 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji tukang pengerjaan saluran limbah dan penampungan limbah ;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 10 tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 11 tertanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi jantan PO ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 12 tertanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ekor sapi jantan PO ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 13 tertanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Oktober 2011 s/d Februari Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 14 tertanggal 1 April 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Maret Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 15 tertanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Bulan April Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 16 tertanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Mei Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 17 tertanggal 1 Juli 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Juni Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 18 tertanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Agustus Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 19 tertanggal 1 September 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan September Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 20 tertanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Oktober Tahun 2012 ;
7. 8 (delapan) lembar Bon/Faktur yang terdiri dari :

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 14 November 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit printer merek Canon IP 2770 ;
8. 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Tani Garmunia Komoditas Sapi Potong tahun 2011 tertanggal 11 Oktober Tahun 2011 ;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap I Kelompok Tani Garmunia tertanggal 10 November 2011 ;
10. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 31 Januari 2012 ;
11. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 1 Februari 2012 ;
12. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia ;
13. 1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 13 Desember 2011 ;
14. 1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 14 Desember 2011 ;
15. Foto dokumentasi sapi yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ekor sapi bakalan PO dan 10 (sepuluh) ekor sapi indukan PO ;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel berisi Notulasi Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Ternak, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Kelompok Tani Garmunia, Struktur Organisasi Kelompok Tani Garmunia, Barita Acara Pembentukan Kelompok Tani Garmunia, Daftar Inventaris Kepemilikan Kelompok Tani Garmunia ;
17. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/10/2011 ;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 08/GKLV/SPK/2011 ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Buku Data Kelompok Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Satuan Pelaksana Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
20. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/9609/SMD/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 kepada Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/19711/SPT/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Ir. Johan Siregar untuk melakukan workshop SMD ;
22. 2 (dua) lembar Surat Fax Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 505/6494/Cp tanggal 3 Oktober 2011 disertai dengan lembaran disposisi ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Workshop Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/01.11/SMD/XI/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/10.11/SMD/XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/15.11/SMD/XII/2011 tanggal 7

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ;

27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I Nomor 010/KTT/GAR/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 011/KTT/GAR/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/22-11/SMD/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 untuk Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap II kepada BANK BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor 524/26-11/SMD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pencairan Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor 017/KTT/GAR/SP/2012 tanggal 13 Maret 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD bulan November 2011 ;
33. 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Peranakan Ongole pada kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dan spesifikasi teknis Sapi Simental pada kegiatan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
34. 1 (satu) lembar foto copy Notulasi Musyawarah Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Nomor 018/IV/2011 tertanggal 15 April 2011 beserta lampiran SK ;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar foto copy Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Inventaris Kepemilikan Ternak Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 April 2011 ;
39. 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) SMD Komoditas Sapi Potong Tahun 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 ;
40. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tertanggal 11 Oktober 2011 ;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 11 Oktober 2011 ;
42. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 Oktober 2011 yang belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak Kementerian Pertanian RI ;

BARANG BUKTI NOMOR URUT 1 s/d 42, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

43. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Roda 2 (dua) merek Vespa 150 Tahun 1982 Model P 150 X Nomor Polisi BK 7536 BD warna biru dongker metalik atas nama Albert N. E. L. Tobing dan telah dibalik nama atas nama Muhammad Yusuf dan Nomor Polisi BK 3343 AB ;
44. 1 (satu) unit becak motor jenis vespa roda 3 (tiga) Model P 150 X Tahun Pembuatan 1982 warna biru tua Nomor Polisi BK 3343 AP dalam kondisi rusak ;

BARANG BUKTI NOMOR URUT 43 s/d 44, DIRAMPAS UNTUK NEGARA

45. 1 (satu) lembar tentang Surat Jumlah Sapi dan Realisasi Hasil Jual Sapi ;
46. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 20 September 2013 atas nama :
 - Wagirin, Alamat : Jalan Blok Gading Dusun XX Klambir V Kebun, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota ;
 - Bambang, Dusun XX Blok Gading, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota ;

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasdirin, Alamat : Blok Gading, Umur : 65 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Amransyah, Alamat : Blok Gading, Umur : 37 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Devianto, Alamat : Blok Gading, Umur : 40 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Suhartono, Alamat : Blok Gading, Umur : 48 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Aspana, Alamat : Blok Gading, Umur : 42 Tahun, Jabatan : Anggota ;

BARANG BUKTI NOMOR URUT 45 s/d 46, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI ARIF tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RUSLI ARIF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI ARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan sapi sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dan seluruhnya telah diberikan kepada Kelompok Tani Margo Mulyo berdasarkan berita acara serah terima barang tanggal 20 Desember 2013, dirampas untuk Negara ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani Garmunia No. Rek : 0266-01-002861-53-7 ;
2. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 tentang Kas Kelompok ;
3. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 tertanggal 30 November 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Kemajuan Kegiatan ;
4. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) tertanggal 30 November 2011 s/d 30 Juli 2013 tentang Perkembangan Usaha Kelompok ;
5. 1 (satu) bundel laporan program Sarjana Membangun Desa (SMD) 2011 Berita Acara tertanggal 3 April 2012 s/d 14 Oktober 2012 tentang Berita Acara ;
6. 1 (satu) bundel kuitansi yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 01 tertanggal 14 November 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 02 tertanggal 15 November 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengerjaan pengembangan HMT ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 03 tertanggal 26 November 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 04 tertanggal 29 November 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) ekor sapi PO. Betina ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 05 tertanggal 29 November 2011 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) ekor sapi induk PO ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 06 tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian obat-obatan ternak ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 07 tertanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk biaya pembabatan, penggemburan dan penanaman lahan HMT ;

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 08 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 09 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian stek bibit HMT ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 10 tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran gaji tukang pengerjaan saluran limbah dan penampungan limbah ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 10 tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 11 tertanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 11 (sebelas) ekor sapi jantan PO ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 12 tertanggal 13 Maret 2012 sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ekor sapi jantan PO ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 13 tertanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Oktober 2011 s/d Februari Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 14 tertanggal 1 April 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Maret Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 15 tertanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD Bulan April Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 16 tertanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Mei Tahun 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 17 tertanggal 1 Juli 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Juni Tahun 2012 ;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 18 tertanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Agustus Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 19 tertanggal 1 September 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan September Tahun 2012 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Nomor 20 tertanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Honor SMD bulan Oktober Tahun 2012 ;
7. 8 (delapan) lembar Bon/Faktur yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 14 November 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 24 November 2011 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian bahan material ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian bibit HMT ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembelian konsentrat ;
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur tertanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit printer merek Canon IP 2770 ;
8. 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kegiatan Kelompok Tani Garmunia Komoditas Sapi Potong tahun 2011 tertanggal 11 Oktober Tahun 2011 ;
9. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap I Kelompok Tani Garmunia tertanggal 10 November 2011 ;

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 31 Januari 2012 ;
11. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia tertanggal 1 Februari 2012 ;
12. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan dana SMD tahap II Kelompok Tani Garmunia ;
13. 1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 13 Desember 2011 ;
14. 1 (satu) lembar daftar nama pekerja tertanggal 14 Desember 2011 ;
15. Foto dokumentasi sapi yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ekor sapi bakalan PO dan 10 (sepuluh) ekor sapi indukan PO ;
16. 1 (satu) bundel berisi Notulasi Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Ternak, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Kelompok Tani Garmunia, Struktur Organisasi Kelompok Tani Garmunia, Barita Acara Pembentukan Kelompok Tani Garmunia, Daftar Inventaris Kepemilikan Kelompok Tani Garmunia ;
17. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 202/HK.130/F3/10/2011 ;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 08/GKLV/SPK/2011 ;
19. 1 (satu) bundel foto copy Buku Data Kelompok Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Satuan Pelaksana Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
20. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/9609/SMD/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 kepada Menteri Pertanian Up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/19711/SPT/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Ir. Johan Siregar untuk melakukan workshop SMD ;
22. 2 (dua) lembar Surat Fax Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Nomor 505/6494/Cp tanggal 3 Oktober 2011 disertai dengan lembaran disposisi ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Workshop Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/01.11/SMD/XI/2011 tanggal 10

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/10.11/SMD/XI/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/15.11/SMD/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang Pencarian Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I Nomor 010/KTT/GAR/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II Nomor 011/KTT/GAR/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Nomor 524/22-11/SMD/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 untuk Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap II kepada BANK BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor 524/26-11/SMD/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pencairan Dana dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ke Bank BRI Cabang Lubuk Pakam sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana SMD Tahap III Nomor 017/KTT/GAR/SP/2012 tanggal 13 Maret 2012 dari Kelompok Tani Ternak Garmunia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan Kelompok dan SMD bulan November 2011 ;

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Peranakan Ongole pada kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dan spesifikasi teknis Sapi Simental pada kegiatan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011 dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang ;
34. 1 (satu) lembar foto copy Notulasi Musyawarah Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang Nomor 018/IV/2011 tertanggal 15 April 2011 beserta lampiran SK ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tertanggal 15 April 2011 ;
38. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Inventaris Kepemilikan Ternak Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 April 2011 ;
39. 1 (satu) lembar Rencana Usaha Kelompok (RUK) SMD Komoditas Sapi Potong Tahun 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 ;
40. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran tertanggal 11 Oktober 2011 ;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SMD tertanggal 11 Oktober 2011 ;
42. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok tertanggal 11 Oktober 2011 yang belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak Kementerian Pertanian RI ;
43. 1 (satu) lembar tentang Surat Jumlah Sapi dan Realisasi Hasil Jual Sapi ;
44. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 20 September 2013 atas nama :
 - Wagirin, Alamat : Jalan Blok Gading Dusun XX Klambir V Kebun, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota ;
 - Bambang, Dusun XX Blok Gading, Umur : 46 Tahun, Jabatan : Anggota ;
 - Kasdirin, Alamat : Blok Gading, Umur : 65 Tahun, Jabatan : Anggota ;

Hal. 39 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amransyah, Alamat : Blok Gading, Umur : 37 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Devianto, Alamat : Blok Gading, Umur : 40 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Suhartono, Alamat : Blok Gading, Umur : 48 Tahun, Jabatan : Anggota ;
- Aspana, Alamat : Blok Gading, Umur : 42 Tahun, Jabatan : Anggota ;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa KHAIRUL SUHADA, ST., MT dan Terdakwa ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos ;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN. tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 2015, Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 13 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHPA tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 29 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015 **peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya** sehingga menjadi materi keberatan kami atas putusan perkara *a quo* tersebut yakni :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 29 Juni 2015 adalah **Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**
2. Uang pengganti sebesar Rp80.100.000,00 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) tidak dibebankan kepada Terdakwa dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 29 Juni 2015;
3. Berat ringannya pidana yang dijalani oleh Terdakwa mengacu pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.

Bahwa sebelum kami membahas mengenai materi keberatan atas salah satu amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 29 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015, terlebih dahulu kami menerangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan pada saat persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Medan maupun persidangan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yakni :

- Bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
- Bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa bersama dengan KHAIRUL SUHADA, ST, MT dan ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos (Terdakwa lain dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah) dalam kapasitas Terdakwa sebagai Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Nomor 018/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dan Notulasi Musyawarah Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Tani Ternak Garmunia tanggal 15 April 2011 ;
- Bahwa selain Terdakwa, Penuntut Umum juga melakukan penuntutan secara terpisah terhadap KHAIRUL SUHADA, ST., MT selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dan ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos selaku Anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Terpilih Tahap III Tahun Anggaran 2011 yang menetapkan Melani, S.Pt sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan alamat Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak dengan Ketua Kelompok Khairul Suhada sebagai kelompok penerima bantuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Ternak Garmunia menjadi salah satu penerima bantuan Dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir. Yulizar dengan Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Khairul Suhada, ST., MT ;
- Bahwa sumber dan jumlah dana Program Sarjana Membangun Desa yang diterima Kelompok Tani Ternak Garmunia sebagai tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Nomor 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yakni **Dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dengan alasan bahwa Terdakwa adalah Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmuni dimana kelompok tani ternak tersebut ada menerima Dana Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) melalui dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam kaitan dengan pembuktian unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* ; Menurut R. Wiyono menerangkan bahwa yang dimaksud "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut". Sementara menurut **E Utrecht - Moh. Saleh Djindang** yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Andi Hamzah berpendapat... dengan kata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan".

Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menerangkan sebagai berikut : "Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa dipunyai seseorang dalam jabatan umum...maupun orang menyuap sehingga perlu dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi".

Mengacu kepada pendapat E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang mengenai pengertian jabatan dikaitkan dengan peranan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia dimana kelompok tersebut memperoleh dana bantuan dari sumber keuangan Negara yakni APBN yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Nomor 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Dalam **Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** unsur "menguntungkan" dalam praktik ditujukan kepada seorang pejabat publik/PNS yang menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk "menguntungkan" atau "*undue advantage*" (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) sedangkan dalam **Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang dimaksud dengan unsur "*memperkaya*" dalam praktiknya ditujukan bagi usaha dari pihak perorangan swasta, dan selalu berharap akan lebih kaya lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah **orang yang memangku suatu jabatan atau kedudukan (R.**



Wiyono, SH dalam buku "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ed.2, Sinar Grafika, hal.45).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undag-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Dikaitkan dengan peran Terdakwa sebagai Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia dimana kelompok tani ternak tersebut memang ada menerima bantuan dari sumber keuangan Negara yakni APBN yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan Nomor 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun dikaitkan dengan pengertian Pegawai Negeri sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai **orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah** tidak dapat diklasifikasikan kepada diri Terdakwa karena Terdakwa bukan termasuk dalam kategori Pasal 1 angka 2 tersebut dan Kelompok Tani Ternak Garmunia bukan merupakan korporasi yang juga termasuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* tidak berdasar sehingga Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena **kualifikasi sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun**



1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kelompok Tani Ternak Garmunia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4195/Kpts/OT.140/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Terpilih Tahap III Tahun Anggaran 2011 yang menetapkan Melani, S.Pt sebagai Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan alamat Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak dengan Ketua Kelompok Khairul Suhada sebagai kelompok penerima bantuan sehingga kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* dapat mempertimbangkan alasan kami selaku Penuntut Umum dalam pembuktian Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ad.2.

Bahwa dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair yang disusun oleh Penuntut Umum didakwakan pasal penyertaan sebagaimana dimaksud **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Terdakwa adalah Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT yang bertindak sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos yang bertindak sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia dalam penerimaan dan kegiatan Bantuan Sosial Program Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dalam hal kegiatan Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten. Deli Serdang Tahun 2011 s/d 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Terdapat Kemahalan Harga Pembelian Sapi Kelompok Tani Ternak Garmunia yang dibeli hanya oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia tanpa kesepakatan antara anggota kelompok dan Tim Teknis Kabupaten dan Terdakwa RUSLI ARIF selaku Bendahara Kelompok Ternak Garmunia yang tidak mengetahui uang masuk dan uang keluar, tidak mengetahui proses penggunaan dan



penyaluran dana Kelompok Tani Ternak Garmunia mulai Tahap I, Tahap II dan Tahap III ;

3. Hasil Penjualan Sapi Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak disetor ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia dimana Terdakwa mengaku menjual sapi sebanyak 15 ekor bersama saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT, saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos dan saksi Dideng Rusmanto selaku sekretaris kelompok tani ternak dengan total uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut adalah sejumlah Rp87.300.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Pembayaran Honor Melani, S.Pt sebagai SMD Kelompok Tani Ternak Garmunia sebanyak 4 (empat) bulan yang belum dibayarkan ;
5. Pemindahbukuan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di dalam Rekening Kelompok Tani Ternak Garmunia Nomor Rekening : 0266-01-002861-53-7 ke rekening Bank BRI milik saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT dengan Nomor Rekening 7323-01001268535 atas nama Khairul Suhada pada tanggal 13 Maret 2012 ;
6. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana usaha kegiatan Kelompok Tani Ternak Garmunia yang tidak benar dimana Kelompok Tani Ternak Garmunia tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban dan bukti-bukti pertanggungjawaban ;
7. Kondisi Kandang Koloni Kelompok Garmunia dalam keadaan tanpa sudah tidak ada sapi lagi pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi kegiatan Kelompok Tani Ternak Garmunia Dusun XIX Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 s/d tahun 2012 ;

Mengacu pada alasan kami tersebut di atas, perbuatan dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dengan peranan masing-masing dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos selaku Anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia dan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Garmunia sehingga Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan **telah salah dalam menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya** yang membebankan kerugian keuangan Negara hanya kepada saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT adalah tidak tepat dan tidak berdasar mengingat kerugian keuangan Negara sebesar Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) timbul akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos sehingga kerugian keuangan Negara secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagai *pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* sehingga kerugian keuangan Negara wajib dibebankan kepada Terdakwa, saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos dan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT secara tanggung renteng atau dibagi secara merata antara Terdakwa, saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos selain itu kerugian keuangan negara sebesar Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dinikmati secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, kami akan memperinci uraian perbuatan Terdakwa dan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

PENERIMAAN KELOMPOK TANI TERNAK GARMUNIA

No.	Keterangan>Nama Penjual	Jumlah dan Jenis Sapi	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dana Bantuan Sosial Sarjana Membangun Desa Tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian		Rp300.000.000,00	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 982884T/139/110 tanggal 31 Oktober 2011
2	Abdul Haris Nasution	a. 9 (sembilan) ekor sapi jantan	Rp56.000.000,00	Surat Pernyataan Abdul Haris Nasution tanggal 9 Oktober 2013
		b. 3 (tiga) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor sapi jantan	Rp25.000.000,00	
		c. 1 (satu) ekor sapi jantan	Rp6.300.000,00	
	Sub jumlah		Rp87.300.000,00	
3	Khairul Suhada	1 (satu) ekor sapi jantan	Rp1.000.000,00	Surat Pernyataan

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



				Khairul Suhada tanggal 25 Oktober 2013
4	Khairul Suhada	1 (satu) ekor sapi jantan	Rp500.000,00	Surat pernyataan Khairul Suhada tanggal 25 Oktober 2013
5	Khairul Suhada, Abdul Haris Nasution dan Rusli Arif	1 (satu) ekor sapi betina	Rp500.000,00	Berita Acara Konfrontasi Khairul Suhada, Abdul Haris Nasution, Rojikin, Dideng Rusmanto dan Beni Wibowo tanggal 4 Oktober 2013

Sehingga mengacu kepada rincian pembahasan kami, Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 29 Juni 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn tanggal 21 April 2015 adalah tidak tepat dan tidak berdasar mengingat jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) diakibatkan perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos dan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT secara bersama-sama.

Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia dipotong di kandang kelompok, yang kemudian daging hasil potongan dibagi kepada saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT, Tersangka ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos, saksi Dideng Rusmanto, dan lain-lain dan daging dari hasil potongan yang selebihnya dijual oleh saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT, Terdakwa dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos kepada saksi Hendry dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia dan pemotongan dan penjualan daging terhadap 1 (satu) ekor sapi betina milik Kelompok Tani Ternak Garmunia tersebut dilakukan tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari SMD



dan seluruh struktur kepengurusan dan anggota Kelompok Tani Ternak Garmunia, dan juga tidak dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Deliserdang ;

Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Kelompok Tani Ternak Garmunia telah melakukan penjualan terhadap sapi milik Kelompok Tani Ternak Garmunia sebanyak 15 (lima belas) ekor tanpa ada musyawarah dan persetujuan dari Kelompok Tani Ternak Garmunia dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 12 (dua belas) ekor sapi jantan, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 26 Oktober 2012 dijual 9 (sembilan) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 20 Desember 2012 dijual 5 (lima) ekor sapi, dengan rincian 3 (tiga) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 10 Januari 2013 dijual 1 (satu) ekor sapi jantan dengan total jumlah uang yang diterima Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut adalah sejumlah Rp87.300.000,00 (delapan puluh tujuh tiga ratus ribu rupiah), namun sebagian dari uang hasil penjualan tersebut dengan jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos serahkan kepada Terdakwa RUSLI ARIF karena Terdakwa RUSLI ARIF sendiri yang meminta uang tersebut. Dan uang hasil penjualan baik yang diterima Terdakwa maupun saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos tersebut tidak disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia.

Bahwa sejak bulan Oktober 2012, **Kelompok Tani Ternak Garmunia** yang menerima dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) tahun 2014, **sudah tidak memiliki sapi lagi di kandang Kelompok Tani Ternak Garmunia**, sehingga program bantuan sosial tersebut tidak berjalan dengan baik dan bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara kelompok bersama-sama dengan saksi **Khairul Suhada, ST., MT** sebagai Ketua Kelompok dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Haris Nasution, S.Sos sebagai Anggota Kelompok telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;**

Ad.3.

Bahwa yang menjadi materi keberatan kami adalah mengenai berat ringannya pidana terhadap Terdakwa yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.** Mengacu kepada Pasal 253 KUHP *juncto* Pasal 244 KUHP *juncto* Pasal 248 KUHP mengenai berat ringannya pidana memang bukan merupakan materi kasasi namun berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sehingga mengacu kepada Pasal 253 KUHP tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* dapat memberikan putusan pidana yang seadil-adilnya dengan mengingat pertimbangan yang memberatkan Terdakwa yakni perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, Terdakwa tidak bisa memanfaatkan dan mengelola dana bantuan pemerintah dengan baik sehingga merugikan keuangan Negara dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama dengan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT dan saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp240.300.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** dan selama proses persidangan tidak ada niat baik dari Terdakwa, saksi ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos dan saksi KHAIRUL SUHADA, ST., MT untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa selaku Bendahara Kelompok Tani Ternak

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Garmunia, bersama-sama dengan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos telah menjual 15 ekor sapi terdiri dari 12 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dengan harga Rp87.300.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa ada musyawarah dengan kelompok tani ataupun persetujuan dari Ketua Kelompok. Kemudian uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) diterima Terdakwa dari saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos sesuai permintaan Terdakwa. Uang hasil penjualan sapi tersebut seluruhnya tidak ada yang disetorkan ke Kas Kelompok Tani Ternak Garmunia ;

Bahwa oleh Terdakwa dan saksi Abdul Haris Nasution, S.Sos telah dikembalikan 16 ekor sapi terdiri dari 13 ekor sapi jantan dan 3 ekor sapi betina dengan harga Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Garmunia ;

Bahwa walaupun pengembalian ternak sapi tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa, akan tetapi menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM di LABUHAN DELI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/MS. Lumme, S.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 54 dari 53 hal. Put. No. 2316 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54